

**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI
JIWasRAYA (PERSERO)**

SKRIPSI



Oleh:

NUGROHO KURNIANTO

No. Mahasiswa : 16410216

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2021

**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sajana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

NUGROHO KURNIANTO

No. Mahasiswa: 16410216

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) MELALUI
GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG
DIALAMI PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,




Ratha Hartanto, S.H., LL.M.



**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MELALUI
GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG
DIALAMI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 18 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : NUGROHO KURNIANTO

No. Mahasiswa : 16410216

Adalah benar-benar mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan

yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 03 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



(Nugroho Kurnianto)
NIM. 16410216

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nugroho Kurnianto
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 14 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kutu Duku No. 80A RT 4 RW 28
Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
7. Alamat Asal : Kutu Duku No. 80A RT 4 RW 28
Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
8. Identitas Orang tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sulasdiyanto
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Tri Kurniati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 1. SD : SD Negeri Kartini 1 Cirebon
 2. SMP : SMP Negeri 1 Manado
 3. SMA : SMA Negeri 3 Banjarmasin
10. Organisasi : Fungsionaris Lembaga Eksekutif
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2017-2018

Himpunan Mahasiswa Islam

Universitas Islam Indonesia

11. Hobby

: Otomotif



Yogyakarta, Februari 2021

Yang Bersangkutan

Nugroho Kurnianto

NIM. 16410216

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْوَقَالَجُ تَعْمُرُ

“If a person has no dreams, they no longer have any reason to live. Dreaming is necessary, although in the dream reality should be glimpsed”

-Ayrton Senna-

“Knowing is not enough; We must Apply. Wishing is not enough; We must do”

-Johann Wolfgang Von Goethe-

“Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan”

-QS Al Insyirah : 5-

الْبَحْرُ الْاِسْتِلا الْاِنْدُوْنِيْسِيَّة

YAKIN USAHA SAMPAI

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tuaku tersayang,

Bapak Sulasdiyanto dan Ibu Tri Kurniati

Kakak-kakakku tersayang,

Ameilia Sukmasari dan Novita Kusumasari

Dan kepada yang ada dalam keadaan susah dan senang
Iga Endang Nurselly

Serta Teman-teman seperjuangan dan almamater FH UII

الجامعة الإسلامية
Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya atas segala rahmat,taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”**. Tidak lupa juga shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat petunjuk dan bimbingan beliau dapat membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan dilakukan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan khususnya kalangan akademisi.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari banyak kesulitan maupun kendala-kendala yang dialami penulis, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Maka oleh karena itu

penulis pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia dan hidayah akal serta pikiran, kekuatan, kesehatan dan atas segala kemudahan;
2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia dan pembimbing manusia di muka bumi ini.
3. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih penulis ucapkan karena telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan berbagai macam masukan serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya secara tulus kepada penulis selama menempuh pendidikan;
6. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu penulis dalam segala urusan akademik selama ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sulasdiyanto dan Ibu Tri Kurniati, Kedua kakak penulis Ameilia Sukmasari dan Novita Kusumasari, penulis ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya atas segala doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, restu, nasehat, dan

bimbingan yang selalu menyertai setiap langkah penulis, serta telah mengorbankan baik waktu, pikiran, moril maupun materil kepada Penulis.

8. Sahabat dan teman dekat penulis, Iga Endang Nurselly. Terimakasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis sehingga dapat memberikan motivasi bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat penulis, Dwi Rema Bintang, Adita Baskara, Baskara Adhi Putra, Annisa Jeflina, Kahfi Parsa, Andari Hanny Pratiwi, Ridlo Sumanang, dan Adi Putra . Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman kelas C Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak membantu dalam perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat HMI FH UII. Terima kasih telah membantu penulis berproses dan mendapatkan pengalaman dalam masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat Fungsiaris maupun Akademi lembaga Advokasi LEM FH UII 2017-2018. Terima kasih telah membantu penulis berproses dan mendapatkan pengalaman dalam masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah hadir dan berjasa dalam hidup penulis serta memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika

terdapat kekeliruan dan kesalah dalam skripsi ini sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 03 Februari 2021

Nugroho Kurnianto

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiv
Abstrak	xvii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	34
Bab II Tinjauan Umum Mengenai BUMN, Kewajiban Direksi BUMN, dan Tanggung Jawab Direksi BUMN	36
A. BUMN	36

1. Pengertian BUMN	36
2. Bentuk-bentuk BUMN	41
3. Pendirian BUMN	41
B. Teori Pemisahan Keuangan Negara dan BUMN	42
C. Organ Persero BUMN	48
1. RUPS	48
2. Direksi	49
3. Komisaris	54
D. <i>Piercing Corporate Veil</i>	54
E. Tanggung Jawab Pribadi dan Renteng	55
F. <i>Ultra Vires</i>	57
G. <i>Derivative Action</i>	58
H. Kewajiban Direksi Tentang Pengelolaan Perusahaan Asuransi	61
I. Tanggung Jawab Gugatan Derivatif terhadap Kerugian dalam Perspektif Hukum Islam	65
1. Dasar Hukum Asuransi Syariah	65
2. Rukun dan Syarat Ganti Rugi	69
3. Konsep Ganti Rugi	69
4. <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	71

Bab III Tanggung Jawab Mantan Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Melalui Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian Yang Dialami PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)	77
--	----

A. Gugatan Derivatif kepada Mantan Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya.....	77
B. Tanggung Jawab Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya	91
Bab IV Penutup	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
Daftar Pustaka	101



ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI JIWasRAYA

Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi BUMN yang tertua di Indonesia. Pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini masyarakat luas dikejutkan dengan berita PT. Asuransi Jiwasraya ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi JP Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018. Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Namun hingga kini, perseroan masih belum sanggup memenuhi kewajiban, hingga total polis jatuh tempo atas produk tersebut pada Oktober-Desember 2019 mencapai sekitar Rp 12,4 triliun. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Gugatan Derivatif dapat ditujukan kepada Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya ? dan bagaimana tanggung Jawab Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya terhadap kerugian PT. Asuransi Jiwasraya? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan Derivatif dapat ditujukan kepada Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya serta Dewan Komisaris tetap ikut memikul beban tanggung jawab secara pribadi meskipun kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya ini dilakukan oleh Direksi. Dikarenakan, hal tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengawasan dari Dewan Komisaris. Atas perbuatannya, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kata kunci: *Tanggung jawab, PT Asuransi Jiwasraya, Gugatan Derivatif*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi perlindungan yang menawarkan berbagai macam produk asuransi seperti asuransi jiwa, dana pendidikan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun, selain itu juga Jiwasraya menawarkan produk asuransi bagi perusahaan-perusahaan atau kelompok. Jiwasraya juga merupakan perusahaan asuransi BUMN yang tertua di Indonesia. Bermula dari *NILLMIJ, Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859*, tanggal 31 Desember 1859. Perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) didirikan dengan akta Notaris William Hendry Herklots Nomor 185. Pada tahun 1957 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program nasionalisasi perekonomian Indonesia. Tanggal 17 Desember 1960 *NILLMIJ van 1859* dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggunggunaan Djiwa Sedjahtera¹.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961, 9 (sembilan) perusahaan asuransi jiwa milik Belanda

¹ <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya>, diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.30 WIB

dengan inti *NILLMIJ van 1859* dilebur menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sedjahtera. 4 (empat) tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, nama Perusahaan negara Asuransi Jiwa Eka Sedjahtera diubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Djasa Sedjahtera. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan PP No.40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraja yang merupakan peleburan dari Perusahaan negara Asuransi Jiwa Sedjahtera². Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggung Djiwa Dharma Nasional dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 839 tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 12 Mei 1988 dan akta Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 yang telah

² <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/timeline> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 21.10 WIB

³<https://genbest.kompas.com/read/2020/01/07/140000269/sejarah-singkat-asuransi-jiwasraya>, diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.30 WIB

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000 dan akta Perubahan Notaris Sri Rahayu H.Prasetyo,Sh, Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 74 tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.01078 tanggal 15 Januari 2010, dan Akta Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008.⁴

Sekitar akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini masyarakat luas dikejutkan dengan berita PT. Asuransi Jiwasraya ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi JP Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018. Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Namun hingga kini, perseroan masih belum sanggup memenuhi kewajiban, hingga total polis jatuh tempo atas produk tersebut pada Oktober-Desember 2019 mencapai sekitar Rp 12,4 triliun.⁵ Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam

⁴ <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/timeline> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 21.10 WIB

⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4140424/kasus-jiwasraya-bermula-dari-kelalaian-ojk> , diakses pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.37 WIB

perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan bahwasanya saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan *negative spread* dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar⁶.

Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun⁷.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi (pada saat itu). Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian

⁶ <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 20.43 WIB

⁷<https://money.kompas.com/read/2020/01/09/103200126/kasus-jiwasraya--laba-semu-sejak-2006-hingga-kemungkinan-pemeriksaan-rini?page=all> , diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 22.35 WIB

unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami *negative equity* sebesar Rp 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan *cost of fund* tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015.⁸

Kemudian dikarenakan menyedot animo masyarakat yang begitu tinggi dan banyaknya korban nasabah yang tidak dapat mencairkan polis asuransinya, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan untuk mengusut kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini. Ketua BPK Agung Firman menyebut manajemen lama Jiwasraya melakukan penyimpangan investasi sepanjang 2010-2019. Praktik yang mengarah pada *fraud* tersebut melibatkan direksi hingga pihak-pihak di luar perusahaan.

Manajemen lama Jiwasraya, menurut BPK, tak melakukan analisis pembelian dan penjualan saham atas data yang valid dan objektif. Hal tersebut terlihat dari aset finansial pada instrumen saham sebanyak 22,4 persen atau senilai Rp5,7 triliun, dari total tersebut, hanya 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45), sementara sisanya ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Jual-beli saham tersebut terindikasi dilakukan dengan 'kesepakatan harga', sehingga harga jual beli

⁸ <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=all> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 20.44 WIB

tidak mencerminkan harga yang sebenarnya, dari transaksi tersebut, sejumlah pihak juga dicurigai menerima fee⁹.

Tak hanya itu, aset finansial Jiwasraya pada instrumen reksadana juga tak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dari total 59,1 persen atau Rp14,9 triliun aset finansial Jiwasraya pada reksadana, hanya 2 persen yang dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik atau *top tier management*.¹⁰ Total Kerugian yang diderita oleh PT. Asuransi Jiwasraya akibat tindakan mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya adalah Rp 16,8 Triliun, yang mana kerugian tersebut berasal dari kerugian dari investasi saham Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun.¹¹

Selanjutnya setelah melakukan penyidikan terhadap kasus jiwasraya ini, pada tanggal 24 Juni 2020 Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka yaitu Eks-Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, Eks-Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Eks-Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro.¹² Berdasarkan hasil penyidikan

⁹ <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/103200126/kasus-jiwasraya--laba-semu-sejak-2006-hingga-kemungkinan-pemeriksaan-rini?page=all>, diakses pada tanggal 17 November 2020

¹⁰ <https://tirto.id/betapa-rumitnya-mengurai-kasus-jiwasraya-erAC>, diakses pada tanggal 09 September 2020

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200921145035-17-188250/skandal-jiwasraya-negara-rugi-rp168-t-aset-sitaan-rp184-t>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021

¹² <https://kabar24.bisnis.com/read/20200624/16/1257178/penetapan-tersangka-baru-kasus-jiwasraya-alot-kejaung-membantah>, diakses pada tanggal 09 September 2020

itu Kejaksaan Agung mendakwa para tersangka dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidair pasal 3 jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹³

Dalam kasus ini PT. Asuransi Jiwasraya merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud keuangan negara adalah dana yang dimiliki oleh negara dalam rangka menjalankan kegiatan publik. Dengan pengertian demikian, uang yang diinvestasikan ke suatu badan hukum untuk kegiatan yang tunduk kepada hukum privat bukan lagi keuangan negara, melainkan keuangan badan hukum tersebut; sama halnya dengan seorang yang melakukan investasi ke suatu PT, uang orang tersebut sudah menjadi uang PT itu. Maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara merupakan dana yang dimiliki negara untuk menjalankan kegiatan publik, apabila keuangan negara masuk dalam badan hukum privat sebagai penyertaan modal, maka keuangan negara bukan lagi milik negara melainkan milik

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521140549-12-505622/diajukan-ke-pengadilan-5-terdakwa-jiwasraya-dijerat-korupsi> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 22.00 WIB

¹⁴ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

badan hukum privat tersebut sehingga harus tunduk pada ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini dikarenakan adanya perubahan fungsi dan transformasi status yaitu yang semula digunakan untuk publik menjadi digunakan untuk kepentingan badan hukum privat dan status uang negara tersebut menjadi uang badan hukum privat.¹⁵

Dari penjelasan singkat di atas maka dapat dikatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan direksi merupakan yang merugikan keuangan perseroan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu maka kasus Asuransi Jiwasraya ini seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata yaitu menggunakan gugatan derivatif, gugatan derivatif atau *derivative action* adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (*Primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan kepada anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.¹⁶ Gugatan derivatif sendiri diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai gugatan derivatif atau *derrivative action*. Namun akan tetapi dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan gugatan dapat ditujukan kepada direksi

¹⁵ D. Timbo, "Status uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal pada BUMN Persero" LAW REFORM, vol. 8, no. 2, pp. 33-47, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013. Hlm 4

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014, Hlm 305

namun tidak menjelaskan apakah gugatan derivatif dapat ditujukan kepada mantan direksi atau mantan karyawan yang merugikan keuangan perseroan karena kesalahan atau kelalaiannya setelah tidak menjabat sebagai direksi.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tanggung Jawab Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) melalui Gugatan Derivatif terhadap kerugian yang dialami PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Gugatan Derivatif dapat ditujukan kepada Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya ?
2. Bagaimana tanggung jawab mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya terhadap kerugian PT. Asuransi Jiwasraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah gugatan derivatif dapat ditujukan kepada mantan direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya;

2. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab mantan direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya terhadap kerugian PT. Asuransi Jiwasraya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum perseroan terutama Badan Usaha Milik Negara, khususnya mengenai tanggung jawab Direksi maupun Mantan Direksi dan Dewan Komisaris yang dalam menjalankan tugasnya tidak menerapkan bahkan melanggar *Business Judgement Rules* di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat sarana pembelajaran atau edukasi untuk memahami lebih dalam mengenai Hukum Perseroan dan Hukum Badan Usaha Milik Negara pada saat perseroan atau Badan Usaha Milik Negara yang merugikan dirinya dapat mendapat kepastian hukum.
 - b. Bagi Perseroan atau Badan Usaha Milik Negara sebagai sarana informasi dan pengingat agar harus menjalankan bisnisnya dengan teori *Good Corporate Governance* dan agar para direksinya dalam

menjalankan perseroan atau Badan Usaha Milik Negara selalu mengedepankan *Business Judgement Rules*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dokumen hukum agar menghindari adanya unsur plagiasi di dalam penelitian ini terhadap karya tulis atau penelitian milik orang lain. Berikut karya tulis milik orang lain yang dapat penulis telusuri eksistensi atau keberadaannya.

Tahun/Penulis / Jenjang	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
2015/Irvan/ S2 Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia	Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan	A. Bagaimanaka h kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif ? B. Apakah	Fokus penelitian ini kepada bagaimana tanggung jawab mantan direksi yang melakukan perbuatan atau tindakan yang	Kemiripan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini yaitu adalah mengenai Gugatan

	Derivatif	Pengadilan Negeri dapat Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Dasar Perseroan ?	menimbulkan kerugian bagi perusahaan melalui gugatan derivatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah mengenai kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengajuan gugatan derivatif.	derivatif.
2019/Frista Arisa/S2 Magister	Principle Of Utmost Good Faith Dalam	A. Apakah fakta (kesehatan)	Pada penelitian yang penulis	Kesamaan penelitian yang

Hukum, Universitas Islam Indonesia	Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Penolakan Klaim PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Debitur Jasa Pembiayaan PT. PNM)	Tersembunyi pada Kesehatan Tertanggung Merupakan Pelanggaran <i>Principle of Utmost Good Faith</i> dalam Pelaksanaan Perjanjian ? B. Bagaimana Akibat Hukum Klaim Asuransi Jiwa ini ?	lakukan titik berat penelitian adalah apakah gugatan derivatif dapat ditujukan kepada mantan direksi dan dewan komisaris sedangkan fokus pada penelitian ini adalah mengenai pelanggaran asas <i>utmost good faith</i> dalam	penulis lakukan dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas mengenai PT. Asuransi Jiwasraya sebagai objek.
---	--	--	---	--

			perjanjian asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya	
2019/William Jonathan Purba/S1 Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan	Pemberlakuan Doktrin Gugatan Derivatif oleh Perusahaan Anak Terhadap Pihak Ketiga dalam Perusahaan Group	A. Bagaimana Kedudukan Hukum Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak dalam Perusahaan Group B. Apa Kriteria dan Bagaimana Penerapan Prinsip Hukum Gugatan Derivatif oleh Induk	Pada penelitian yang penulis lakukan fokus gugatan derivatif adalah pada mantan direksi dan dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lagi, sedangkan fokus	Kesamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah sama- sama mengenai gugatan derivatif.

		Perusahaan sebagai Pemegang Saham dari Anak Perusahaan dalam Konstruksi Perusahaan Grup dapat Ditujukan Terhadap Pihak Ketiga?	penelitian ini adalah gugatan derivatif yang dilakukan oleh induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan kepada pihak ketiga.	
--	--	--	---	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁷

2. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2,3,dan 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa pengertian Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero Terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang BUMN.¹⁸

3. Pendirian BUMN

Dalam pasal 4 Ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam

¹⁷ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm 161

¹⁸ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm 9

konsep hukum perseroan pemisahan kekayaan negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai *Penyertaan modal*. “Penyertaan” dalam perseroan diwujudkan dalam bentuk “saham”, yang merupakan perkembangan bentuk dari tanda “*penning*” pada zaman VOC. Selain sebagai bukti ikut sertanya seseorang menanamkan modalnya atau tanda bukti penyertaan, saham terkait erat dengan konsekuensi hukum dari bentuk “asosiasi modal”, bukan “asosiasi orang” seperti diatur dalam Pasal 15 KUHDJ jo. Pasal 1646 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHPdata.¹⁹

2. Teori Pemisahan Keuangan Negara dan BUMN

Selama ini terdapat pemahaman yang kurang tepat terhadap keuangan negara yang mengandung potensi mengurangi konsepsi berpikir atas manfaat dan hakikat keuangan negara. bahkan hukum keuangan negara dalam tataran praktik mengalami kemunduran, yang menunjukkan gejala *konservatisme* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara yang dikhawatirkan akan membawa akibat goyahnya pondasi keuangan negara sebagai tiang penyangga penyelenggara negara dalam memberikan layanan publik.²⁰

Ruang lingkup keuangan negara ini diafirmasi secara normatif dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN), khususnya dalam pasal 2 sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, Hlm 45

²⁰ *Ibid*, Hlm 87

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.²¹

Pasal 2 huruf (g) UU KN yang mengelompokkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah ke dalam pengertian keuangan negara atau perusahaan daerah ke dalam pengertian keuangan negara telah memperluas pengertian keuangan negara. Hal ini disebabkan keuangan negara yang sudah dipisahkan terutama ke dalam bentuk saham, status hukum uang tersebut bukan lagi merupakan

²¹ *Ibid*

keuangan negara. Akan tetapi telah terjadi transformasi hukum dari status hukum keuangan publik menjadi status hukum keuangan privat. Dengan demikian negara/daerah pada saat bersamaan dengan pemisahan kekayaan tersebut, tidak lagi memiliki imunitas publik sehingga kedudukan negara/daerah dari segi hukum sama halnya dengan kedudukan hukum pemegang saham swasta lainnya karena perseroan terbatas yang sahamnya baik dibawah 51% ataupun 100% dimiliki negara/daerah wajib tunduk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berada dalam domain hukum perdata, dan bukan masuk dalam domain hukum publik berdasarkan lingkungan kuasa hukum yang berlaku.²²

3. Organ Persero BUMN

Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia (*artificial person*). Posisi perseroan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan. Perseroan tidak mempunyai jiwa sehingga harus membentuk pengutus perseroan agar perseroan dapat menjadi subjek hukum seutuhnya. Pengurus perseroan akan menjadi organ perseroan yang bertugas membantu perseroan untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perseroan. Adapun organ perseroan terdiri dari sebagai berikut:

- a. RUPS;

²² *Ibid, Hlm 93*

b. Direksi;

c. Komisaris;²³

a. RUPS

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.²⁴

b. Direksi

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi Anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.²⁵

c. Komisaris

Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam

²³ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 162

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, Hlm 165

menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri.²⁶

4. Piercing Corporate Veil

Di dalam hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), berlaku suatu konsep di mana para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Tanggung jawab terbatas tersebut juga berlaku kepada organ perseroan lainnya, yakni pada anggota direksi maupun komisaris perseroan.²⁷

Namun konsep tersebut tidak tanpa kecuali, karena dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perseroan tersebut. Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebaskan tanggung jawab kepada organ PT dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (*immunity*) yang biasanya dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawab terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam

²⁶ *Ibid*, Hlm 166

²⁷ *Ibid*, Hlm 226

melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai/kerudung tabir PT (*to pierce the corporate veil*). Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), prinsip *piercing the corporate veil* tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3).²⁸

5. Tanggung Jawab Pribadi Dan Renteng

Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *Accountability, responsibility, dan liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keungan, misalnya akuntan harus beranggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²⁹

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. *Black's Law Dictionary* mengartikan *responsibility* sebagai "*the state of being answerable for an obligation, include judgement, skill and capacity*" dan *liability* sebagai "*condition of being actually or potentially subject to an obligation ; condition of being responsible for a possible or*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 61

actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the future."³⁰

Selanjutnya, tanggung jawab direksi dalam arti *responsibility* dan *liability*, diartikan sebagai berikut:

Responsibilities, peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban pada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, *liabilities*: direktur juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi di bawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan sesuatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seseorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

6. Ultra Vires

Secara umum, transaksi yang dilakukan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan pada umumnya dideskripsikan sebagai tindakan *ultra vires* (*Ultra Vires* adalah suatu tindakan ilegal-transaksi perusahaan yang dilaksanakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara umum

³⁰ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 253

³¹ Ibid

mengatur tentang perseroan terbatas senantiasa dikenal sebagai tindak *ultra vires*. Suatu hal yang unik dari tindakan *ultra vires* adalah tindak pelanggaran tersebut akan tetap dianggap ilegal meskipun seluruh organ dalam perusahaan telah menyetujuinya. Ilegalitas berada dalam tatanan hukum publik dari perusahaan yang mana para organ perusahaan tidak dapat secara pribadi mengesampingkannya. Demikian pula, fakta bahwa transaksi ilegal dari sebuah perusahaan secara formal dijabarkan sebagai kewenangan yang diatur di dalam Anggaran Dasar perusahaan sebagai tindakan yang tidak dapat dipulihkan ilegalitasnya).³²

Istilah *ultra vires* ini diterapkan juga dan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam Anggaran Dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban umum.³³

7. Derivative Action

Doktrin hukum modern berupa gugatan derivatif yang merupakan suatu penyimpangan dari hukum perseroan yang normal memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi, tetapi terjadi demi hukum (*by*

³² Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 231

³³ *Ibid*, Hlm 232

the operation of law). Undang-undang Perseroan Terbatas juga memberikan tempat secara tegas kepada model gugatan derivatif ini karena doktrin ini memang sangat diperlukan dalam menegakan keadilan dalam tatanan hukum perseroan dalam hubungannya dengan komposisi dan pembagian tugas, hak, dan kewenangan antara organ-organ dan pihak dalam suatu perseroan.³⁴

Secara etimologi gugatan derivatif ini adalah, istilah “*Derivative action*” berasal dari dua kata, yaitu kata “*derive*” dan “*action*”. Kata “*derivative*” berasal dari kata “*derive*” yang berarti “*to receive from*” atau “*to get from*” (bahasa indonesianya “yang didapat dari” (Noah Webster;1979:491). Sementara kata “*action*” (atau kata “*suit*”) sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “*Derivative action*” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi *task force* baginya.³⁵

Secara terminologi Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*Primary Right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan derivatif dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena

³⁴ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm 69

³⁵ *Ibid*, hlm 70

gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derived from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.³⁶

Dari pengertian gugatan derivatif baik secara etimologi maupun terminologi diatas, maka ada beberapa unsur yang ada di dalam gugatan derivatif itu, yaitu:³⁷

- a. Adanya gugatan;
- b. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan;
- c. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
- d. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
- e. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
- f. Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
- g. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan adalah pemegang saham.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk

³⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 305

³⁷ *Ibid.*

kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan tersebut diajukan terhadap pihak lain (misalnya, direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan walaupun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat. Jadi, gugatan derivatif ini merupakan gugatan pengecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan pemegang saham, melainkan pihak direksi atau yang dikuasakan/didelegasikan oleh direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya.³⁸

Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya. Dalam hal ini, ketika ada gugatan derivatif tersebut, yang menjadi penggugat atau tergugat umumnya bukan perseroan sesungguhnya ada sistem hukum yang mengharuskan perusahaan tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Dengan demikian, pihak perseroan akan menjadi pihak yang hanya bersikap pasif, dan baru bereaksi jika ada hal-hal yang bisa merugikan perseroan. Dalam hal seperti ini, pihak perseroan disebut sebagai “tergugat nominal” (*nominal defendant*), dengan sedikit

³⁸ Munir fuady, *Op Cit*, Hlm 71

kesempatan untuk membela diri, jika dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan perseroan.³⁹

8. Kewajiban Direksi tentang Pengelolaan Perusahaan Asuransi

Dalam UU Perasuransian, perusahaan asuransi dikenal dengan istilah Usaha Perasuransian dimana menurut UU Perasuransian ini, Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah⁴⁰.

Dalam UU Perasuransian Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan: (a) Usaha Asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri; dan (b) Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.⁴¹

Dalam UU Perasuransian sebuah usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pihak OJK dengan memenuhi persyaratan mengenai :⁴²

- a. anggaran dasar;
- b. susunan organisasi;
- c. modal disetor;
- d. Dana Jaminan;

³⁹ *Ibid, hlm 72*

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- e. kepemilikan;
- f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
- g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
- h. tenaga ahli;
- i. kelayakan rencana kerja;
- j. kelayakan sistem manajemen risiko;
- k. produk yang akan dipasarkan;
- l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Direksi pada perusahaan perasuransian yang berbentuk perseroan terbatas kewajiban, hak, maupun tanggung jawabnya mengikuti atau tunduk pada UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal pengelolaan

perusahaan asuransi, direksi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, juga melakukan Business judgement rules dan business judgement risk pada saat pembuatan sebuah produk asuransi dan pada saat pengelolaan dana asuransi para pemegang polis agar meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi dari direktur utama dan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya adalah sebagai berikut:

Tugas direktur utama dalam PT. AJS:

- a. Mengajukan usulan pengelolaan perusahaan yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, persetujuan dewan komisaris serta keputusan RUPS;
- b. Memimpin pelaksanaan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan;
- c. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- d. Menetapkan usulan dan perubahan rencana jangka panjang perusahaan dan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Menjadi koordinator dari seluruh anggota Direksi yang lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang direksi yang ditetapkan.

Tugas direktur keuangan PT.AJS :

- a. Merancang proyek investasi dan setelah mendapat persetujuan dalam RKAP, memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya;
- b. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP;
- c. Merancang kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset;
- d. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin dan memantau pelaksanaannya;
- e. Melakukan supervisi terhadap divisi keuangan, akuntansi dan inkaso; divisi investasi (termasuk anak perusahaan); divisi umum dan perlengkapan; divisi teknologi informasi dan divisi sumber daya manusia.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum yang

⁴³ https://www.jiwasraya.co.id/sites/default/files/gcg-file/Board%20Manual%20Revised_compressed.pdf , diakses pada tanggal 23 Maret 2021

fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder⁴⁴. Penelitian normatif dilaksanakan dengan meneliti terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tidak sama sekali menggunakan data yang ada di lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian terhadap realita / fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan secara normatif. Penulis melakukan penelitian normatif terhadap Pertanggung Jawaban Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya melalui Gugatan Derivatif terhadap Kerugian yang dialami PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hal yang akan dikaji atau diteliti. Objek penelitian ini adalah dokumen dokumen yang berhubungan dengan pengajuan gugatan derivatif kepada mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya, misal putusan pengadilan, dokumen surat gugatan, peraturan tertentu, atau dokumen lainnya.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm 44

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sehingga sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapat diruang dan waktu yang terbatas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan (Yurisprudensi), dan perjanjian internasional (traktat).

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- 3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bahan hukum sekunder melengkapi dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Kepustakaan/buku-buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Makalah-makalah pada seminar maupun pertemuan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan itikad baik pra kontrak.
 - 3) Hasil penelitian, arsip, dan data-data lain yang dipublikasikan.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus,. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif, data dikumpulkan dengan melakukan sistematisasi bahan hukum tertulis untuk selanjutnya dikaji guna menjawab permasalahan hukum.

6. Metode Analisis Data

Analisis data deskriptif evaluatif dilakukan dengan mengklasifikasikan data, menyunting, menyajikan hasil analisis dan memberikan kesimpulan. Penelitian normatif dengan menganalisis dapat dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer akan diuraikan secara sistematis, terstruktur, logis dan efektif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II tinjauan teoritik, merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan peneliti pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

BAB III hasil penelitian pembahasan mengenai Gugatan derivatif dapat ditunjukan kepada mantan direksi PT. Asuransi Jiwa Sraya dan Pertanggung jawaban Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) terhadap kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO).

BAB IV berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh peneliti dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari peneliti atas penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUMN, KEWAJIBAN DIREKSI BUMN, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁵

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm 161

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

a. Badan Usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁴⁷

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.⁴⁸

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. menurut Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.⁴⁹

Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.⁵⁰

b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.⁵¹

c. Penyertaan secara langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 161

Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).⁵²

Misalnya PT Garuda Indonesia (Tbk) adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia, tetapi PT Garuda Maintenance Facilities Aero Asia tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, karena modal penyertaannya berasal dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan tersebut adalah anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.⁵³

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN.⁵⁴

Setelah pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.⁵⁵ Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut,

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 162

⁵⁵ *Ibid.*

menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 jo Penjelasan 4 ayat (2) huruf b UUBUMN, bersumber dari:⁵⁶

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Termasuk dalam APBN yang meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau utang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal;
- 3) Kapitalisasi cadangan, adalah penambahan modal yang disetor yang berasal dari cadangan;
- 4) Sumber lainnya, antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pemisahan tersebut adalah suatu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan penyertaan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan.

Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu Negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN,

⁵⁶ *Ibid.*

kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN, bukan lagi kekayaan dari Negara sebagai pendiri BUMN tersebut.⁵⁷

2. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2,3,dan 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa pengertian Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero Terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang BUMN.⁵⁸

3. Pendirian BUMN

Dalam pasal 4 Ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal Persero berasal dari uang/kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan pemisahan kekayaan negara yang kemudian dimasukkan dalam modal Persero disebut sebagai *Penyertaan modal*.

⁵⁷ *Ibid*...., hlm. 163

⁵⁸ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm 9

“Penyertaan” dalam perseroan diwujudkan dalam bentuk “saham”, yang merupakan perkembangan bentuk dari tanda “*penning*” pada zaman VOC. Selain sebagai bukti ikut sertanya seseorang menanamkan modalnya atau tanda bukti penyertaan, saham terkait erat dengan konsekuensi hukum dari bentuk “asosiasi modal”, bukan “asosiasi orang” seperti diatur dalam Pasal 15 KUHD *jo.* Pasal 1646 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP *perdata*.⁵⁹

B. Teori Pemisahan Keuangan Negara dan BUMN

BUMN Persero sebagai badan hukum yang dibentuk dengan tujuan mengejar keuntungan sebesar-besarnya dalam hal terdapat saham yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang dipisahkan tidak menutup kemungkinan bagi BUMN Persero untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu mengelola kekayaan perusahaan secara mandiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, pemilik saham, maupun pengurusnya, melakukan kerjasama maupun melakukan perjanjian dengan pihak lain sebagai upaya memperluas jaringan usaha, serta menempatkan kekayaan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. BUMN Persero merupakan suatu badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 45

perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan mengajukan gugatan didepan Pengadilan.⁶⁰

Alasan filosofis pendirian badan hukum perseroan menurut Nindyo Pramono bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hokum perseroan diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga hukum menciptakan kreasi atas badan hukum perseroan sebagai ‘sesuatu’ yang oleh hukum diakui dan dianggap sebagai subjek hokum mandiri layaknya orang.⁶¹

Menurut Erman Rajagukguk, perseroan merupakan perusahaan yang dibentuk dengan adanya asosiasi modal yang berbentuk saham, sehingga ketika negara melakukan penyertaan modal pada BUMN Persero maka kekayaan tersebut kedudukannya bukan lagi menjadi milik negara tetapi milik BUMN Persero itu sendiri. Selanjutnya yang dimiliki oleh negara setelah terjadinya penyertaan modal adalah saham pada BUMN Persero bukan kekayaan perusahaannya.⁶² Pada BUMN Persero belaku prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri (*separate legal entity*) memberikan suatu pemahaman bahwa penyertaan modal negara pada BUMN persero merupakan kekayaan BUMN persero itu sendiri dan sudah bukan lagi menjadi kekayaan negara.⁶³

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajianatas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. I, Januari 2009, hlm. 83

⁶¹ Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 4, Oktober 2013, hlm. 630

⁶² Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 122

⁶³ *Ibid.*, hlm. 110

Penyertaan modal dalam pendirian BUMN Persero merupakan penyertaan yang hanya dapat dilakukan dengan bentuk pembelian saham, sehingga ketika negara melakukan penyertaan modal pada BUMN Persero maka negara melakukannya dengan melalui pembelian saham yang demi hukum kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN Persero dengan kedudukan negara sejak saat itu juga berubah menjadi pemegang saham pada BUMN Persero yang sejajar dengan pemegang saham lainnya.⁶⁴

Merujuk pada konsep badan hukum, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara lagi karena pada prinsipnya telah dilakukan suatu pemisahan kekayaan negara dari APBN melalui penyertaan langsung sebagai modal BUMN Persero dengan cara membeli seluruh atau paling sedikit 51% saham pada BUMN Persero, sehingga kekayaan tersebut kedudukannya berubah dari kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik BUMN Persero. Lebih lanjut Pasal 4 UU BUMN menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sehingga sejak saat itu terjadi perubahan status hukum dari kekayaan negara dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero menjadi kekayaan milik BUMN Persero yang selanjutnya pengelolaannya didasarkan pada prinsip perusahaan yang baik bukan didasarkan pada sistem APBN lagi.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 114

Mengenai terjadinya perubahan kedudukan kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN Persero setelah dilakukannya penyertaan langsung kepada BUMN Persero bertolak belakang dengan Pasal 2 huruf g sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 UU Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain dapat berupa surat berharga, uang, piutang, barang serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.”

Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tersebut menimbulkan keambiguan serta kerancuan mengenai kedudukan kekayaan BUMN Persero yang dianggap masih termasuk dalam kekayaan negara. Kerancuan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada penjelasan UU Keuangan Negara yang menyatakan mengenai pendekatan yang digunakan untuk merumuskan kekayaan negara yaitu dari sisi objek, subjek, proses dan tujuannya sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selama ini terdapat pemahaman yang kurang tepat terhadap keuangan negara yang mengandung potensi mengurangi konsepsi berpikir atas

manfaat dan hakikat keuangan negara. bahkan hukum keuangan negara dalam tataran praktik mengalami kemunduran, yang menunjukkan gejala *konservatisme* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara yang dikhawatirkan akan membawa akibat goyahnya pondasi keuangan negara sebagai tiang penyangga penyelenggara negara dalam memberikan layanan publik.⁶⁵

Ruang lingkup keuangan negara ini diafirmasi secara normatif dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU KN), khususnya dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 87

- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.⁶⁶

Pasal 2 huruf g UU KN yang mengelompokkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah ke dalam pengertian keuangan negara atau perusahaan daerah ke dalam pengertian keuangan negara telah memperluas pengertian keuangan negara. Hal ini disebabkan keuangan negara yang sudah dipisahkan terutama ke dalam bentuk saham, status hukum uang tersebut bukan lagi merupakan keuangan negara. Akan tetapi telah terjadi transformasi hukum dari status hukum keuangan publik menjadi status hukum keuangan privat. Dengan demikian negara/daerah pada saat bersamaan dengan pemisahan kekayaan tersebut, tidak lagi memiliki imunitas publik sehingga kedudukan negara/daerah dari segi hukum sama halnya dengan kedudukan hukum pemegang saham swasta lainnya karena perseroan terbatas yang sahamnya baik dibawah 51% ataupun 100% dimiliki negara/daerah wajib tunduk pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berada dalam domain hukum perdata, dan bukan masuk dalam domain hukum publik berdasarkan lingkungan kuasa hukum yang berlaku.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid, Hlm 93*

C. Organ Persero BUMN

Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia (*artificial person*). Posisi perseroan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan. Perseroan tidak mempunyai jiwa sehingga harus membentuk pengutus perseroan agar perseroan dapat menjadi subjek hukum seutuhnya. Pengurus perseroan akan menjadi organ perseroan yang bertugas membantu perseroan untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perseroan. Adapun organ perseroan terdiri dari sebagai berikut:⁶⁸:

1. RUPS

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.⁶⁹ Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan perseroan adalah merupakan keputusan RUPS. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Pihak yang menerima kuasa terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai perubahan

⁶⁸ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 162

⁶⁹ *Ibid*

jumlah modal, anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran persero, terhadap investasi dan pembiayaan jangka panjang, kerjasama persero, pembentukan anak-anak perusahaan atau penyertaan dan pengalihan aktiva. Sedangkan, Persero yang sahamnya dimiliki Negara kurang dari 100% (seratus persen), menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya di ambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya.

2. Direksi

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi Anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.⁷⁰

a. Tugas Direksi

⁷⁰ *Ibid, Hlm 165*

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- 2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPT.

Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UUPT diatur tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2) Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Selain tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan.

b. Tanggung Jawab Direksi

Tanggung Jawab Direksi Menurut UUPT, yakni:⁷¹

- 1) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap

⁷¹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008. hlm. 74

pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- 3) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- 6) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 7) Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan

pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan

8) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

3. **Komisaris**

Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri.⁷²

D. *Piercing Corporate Veil*

Di dalam hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), berlaku suatu konsep di mana para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara

⁷² *Ibid*, Hlm 166

pribadi atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Tanggung jawab terbatas tersebut juga berlaku kepada organ perseroan lainnya, yakni pada anggota direksi maupun komisaris perseroan.⁷³

Namun konsep tersebut tidak tanpa kecuali, karena dalam keadaan tertentu tidak tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada ketiga organ perseroan tersebut. Dalam hal seperti itu, pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari suatu PT dan membebankan tanggung jawab kepada organ PT dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas yang biasanya melekat kepadanya. Kekebalan (*immunity*) yang biasanya dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawab terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi mereka dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan, atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwasanya dapat dimungkinkan untuk mengoyak/menyingkap tirai/kerudung tabir PT (*to pierce the corporate veil*). Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), prinsip *piercing the corporate veil* tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3).⁷⁴

E. Tanggung Jawab Pribadi Dan Renteng

Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *Accountability, responsibility, dan liability*. Tanggung jawab

⁷³ *Ibid*, Hlm 226

⁷⁴ *Ibid*

dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.⁷⁵

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. *Black's Law Dictionary* mengartikan *responsibility* sebagai “*the state of being answerable for an obligation, include judgement, skill and capacity*” dan *liability* sebagai “*condition of being actually or potentially subject to an obligation ; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the future.*”⁷⁶

Selanjutnya, tanggung jawab direksi dalam arti *responsibility* dan *liability*, diartikan sebagai berikut:

Responsibilities, peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban pada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, *liabilities*: direktur juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi di bawah peraturan yang

⁷⁵ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 61

⁷⁶ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 253

berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan sesuatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seseorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga ha⁷⁷rus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

F. Ultra Vires

Secara umum, transaksi yang dilakukan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan pada umumnya dideskripsikan sebagai tindakan *ultra vires* (*Ultra Vires* adalah suatu tindakan ilegal-transaksi perusahaan yang dilaksanakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang perseroan terbatas senantiasa dikenal sebagai tindak *ultra vires*. Suatu hal yang unik dari tindakan *ultra vires* adalah tindak pelanggaran tersebut akan tetap dianggap ilegal meskipun seluruh organ dalam perusahaan telah menyetujuinya. Ilegalitas berada dalam tatanan hukum publik dari perusahaan yang mana para organ perusahaan tidak dapat secara pribadi mengesampingkannya. Demikian pula, fakta bahwa transaksi ilegal dari sebuah perusahaan secara formal dijabarkan sebagai kewenangan

⁷⁷ Ibid

yang diatur di dalam Anggaran Dasar perusahaan sebagai tindakan yang tidak dapat dipulihkan ilegalitasnya).⁷⁸

Istilah *ultra vires* ini diterapkan juga dan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam Anggaran Dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan ketertiban umum.⁷⁹

G. Derivative Action

Doktrin hukum modern berupa gugatan derivatif yang merupakan suatu penyimpangan dari hukum perseroan yang normal memberikan hak untuk mewakili kepentingan perseroan kepada pihak pemegang saham tanpa perlu formalitas legalisasi korporasi, tetapi terjadi demi hukum (*by the operation of law*). Undang-undang Perseroan Terbatas juga memberikan tempat secara tegas kepada model gugatan derivatif ini karena doktrin ini memang sangat diperlukan dalam menegakan keadilan dalam tatanan hukum perseroan dalam hubungannya dengan komposisi dan pembagian tugas, hak, dan kewenangan antara organ-organ dan pihak dalam suatu perseroan.⁸⁰

⁷⁸ Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Op Cit*, Hlm 231

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 232

⁸⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, Hlm 69

Secara etimologi gugatan derivatif ini adalah, istilah “*Derivative action*” berasal dari dua kata, yaitu kata “*derive*” dan “*action*”. Kata “*derivative*” berasal dari kata “*derive*” yang berarti “*to receive from*” atau “*to get from*” (bahasa indonesianya “yang didapat dari” (Noah Webster;1979:491). Sementara kata “*action*” (atau kata “*suit*”) sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “*Derivative action*” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi *task force* baginya.⁸¹

Secara terminologi Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*Primary Right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan derivatif dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derived from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.⁸²

⁸¹ *Ibid*, hlm 70

⁸² Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 305

Dari pengertian gugatan derivatif baik secara etimologi maupun terminologi diatas, maka ada beberapa unsur yang ada di dalam gugatan derivatif itu, yaitu:⁸³

1. Adanya gugatan;
2. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan;
3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
5. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
6. Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan adalah pemegang saham.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan tersebut diajukan terhadap pihak lain (misalnya, direksi) karena telah melakukan tindakan yang

⁸³ *Ibid.*

merugikan perseroan walaupun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat. Jadi, gugatan derivatif ini merupakan gugatan pengecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan pemegang saham, melainkan pihak direksi atau yang dikuasakan/didelegasikan oleh direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya.⁸⁴

Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya. Dalam hal ini, ketika ada gugatan derivatif tersebut, yang menjadi penggugat atau tergugat umumnya bukan perseroan sungguhpun ada sistem hukum yang mengharuskan perusahaan tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Dengan demikian, pihak perseroan akan menjadi pihak yang hanya bersikap pasif, dan baru bereaksi jika ada hal-hal yang bisa merugikan perseroan. Dalam hal seperti ini, pihak perseroan disebut sebagai “tergugat nominal” (*nominal defendant*), dengan sedikit kesempatan untuk membela diri, jika dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan perseroan.⁸⁵

H. Kewajiban Direksi tentang Pengelolaan Perusahaan Asuransi

⁸⁴ Munir fuady, *Op Cit*, Hlm 71

⁸⁵ *Ibid*, hlm 72

Dalam UU Perasuransian, perusahaan asuransi dikenal dengan istilah Usaha Perasuransian dimana menurut UU Perasuransian ini, Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah⁸⁶.

Dalam UU Perasuransian Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan: (a) Usaha Asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri; dan (b) Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.⁸⁷

Dalam UU Perasuransian sebuah usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pihak OJK dengan memenuhi persyaratan mengenai :⁸⁸

1. anggaran dasar;
2. susunan organisasi;
3. modal disetor;
4. Dana Jaminan;
5. kepemilikan;
6. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
7. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum

⁸⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

8. tenaga ahli;
9. kelayakan rencana kerja;
10. kelayakan sistem manajemen risiko;
11. produk yang akan dipasarkan;
12. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
13. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
14. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
15. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Direksi pada perusahaan perasuransian yang berbentuk perseroan terbatas kewajiban, hak, maupun tanggung jawabnya mengikuti atau tunduk pada UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal pengelolaan perusahaan asuransi, direksi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, juga melakukan Business judgement rules dan business judgement risk pada saat pembuatan sebuah produk asuransi dan pada saat

pengelolaan dana asuransi para pemegang polis agar meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi.

Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi dari direktur utama dan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya adalah sebagai berikut:

Tugas direktur utama dalam PT. AJS:

1. Mengajukan usulan pengelolaan perusahaan yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dan/atau memerlukan tanggapan tertulis dewan komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, persetujuan dewan komisaris serta keputusan RUPS;
2. Memimpin pelaksanaan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan;
3. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Menetapkan usulan dan perubahan rencana jangka panjang perusahaan dan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menjadi koordinator dari seluruh anggota Direksi yang lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang direksi yang ditetapkan.

Tugas direktur keuangan PT.AJS :

1. Merancang proyek investasi dan setelah mendapat persetujuan dalam RKAP, memantau dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya;
2. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP;
3. Merancang kegiatan kerjasama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset;
4. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin dan memantau pelaksanaannya;
5. Melakukan supervisi terhadap divisi keuangan, akuntansi dan inkaso; divisi investasi (termasuk anak perusahaan); divisi umum dan perlengkapan; divisi teknologi informasi dan divisi sumber daya manusia.⁸⁹

I. Pertanggungjawaban Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata mengalihkan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi,

⁸⁹ https://www.jiwasraya.co.id/sites/default/files/gcg-file/Board%20Manual%20Revised_compressed.pdf , diakses pada tanggal 23 Maret 2021

seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman yang artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berate siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (tabarru') yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah. Kemudian dalam Al-Qur'an Murat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha lugs (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang

dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabard'. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pernbayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kernudian hari.

Selanjutnya, dalam Murat at-Taghabur (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah." Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manu berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin.

Salah satu cars yang diajarkan olch ajaran agama adalah memperbanyak berada kepada Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

b. AI-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di

dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya sesama is (suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini tersirat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru') yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dana bencana.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian

wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh agilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki) "

2. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama membolehkan dhaman apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:

- a. Pihak yang menjamin (dhamin) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (madhmunlah). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh dhamin.
- c. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (madhmun anhu).
- d. Objek jaminan utang (madhmun), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur gharar.
- e. Pernyataan yang dilafalkan oleh dhamin (sighah). Sighah disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan.⁹⁰

3. Konsep Ganti Rugi

⁹⁰ Hengki Firmanda. *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica, Volume. 16, Nomor 2 Tahun 2017: 236-251. di akses 2 Desember 2020, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1438>. Hal 240

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash Al-Quran maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan dhaman atau ganti rugi. Memang diakui sejak awal, para fuqaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan tanggung jawab perdata dan juga masuliyah al-jina'iyah untuk sebutan tanggung jawab pidana.

Namun demikian sejumlah pemikir hukum islam klasik terutama al-Qurafi dan a'IZlbn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata, dan al-jawazir untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah masuliyah dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. Dhaman dapat terjadi kerana akibat pelanggaran yang disebut dhaman „udwan. Penempatan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah dharar atau kerugian pada korban.⁹¹

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang , jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan ata disebut dengan dharar adabi termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan dharar yang diderita oleh

⁹¹ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, Jakarta, Hlm 120

korban, walaupun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁹²

Pengertian dhaman dalam khazana hukum islam cukup bervariasi , bahwa kata dhaman memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Bahasa dhaman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta bendaan, fisik maupun perasaan seperti nama baik.

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi Daman udwan (*Daman Al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.⁹³ Dari sini perlu dimengerti bahwa dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa dhaman adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan harta bendaan dan fisik. Hal ini berlaku baik darar yang muncul akibat pelanggaran seluruh, melakukan perbuatan (yang diharamkan) atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.

4. *Maqâshid al-Syarî'ah*

⁹² Ibid., hal 123.

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 , Hlm 330

Secara etimologi, *maqāṣid* berarti “kesengajaan” atau “tujuan” dan *al-syarī‘ah* berarti “jalan menuju sumber air”. Sedangkan secara terminologi oleh al-Syāṭibī, *maqāṣid al-syarī‘ah* diartikan sebagai tujuan hukum, yaitu hukum Allah. Menurutnya, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat⁹⁴.

Maqāṣid al-syarī‘ah dapat diartikan bahwa tujuan pokok syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tidak dilihat secara teknis saja, tetapi segala upaya dalam pengembangan hukum juga dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum Allah⁹⁵. Kemaslahatan dapat diwujudkan dalam perwujudan dan pemeliharaan lima unsur pokok syariat. Lima unsur pokok ini terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usahanya untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, al-syāṭibī membagi tujuan syariat menjadi tingkatan-tingkatan tertentu.

Pertama, *maqāṣid al-daruriyyat*, yaitu tujuan syariat untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak terwujud, maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, *maqāṣid al-hajjiyyah* yaitu tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan dan menjamin pemeliharaan lima unsur pokok tersebut menjadi lebih baik.

⁹⁴ Asafri Jaya Bakri, “*Konsep Maqashid Al Syariah Menurut Al Syatibi*”, Raja Grafindo Persada, 1996, Jakarta, Hlm. 64-65.

⁹⁵ Ibid, Hlm. 65.

Sebelum menjelaskan tentang *maqâshid al-syarî'ah*, Syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'âlil al-syarî'ah* (*illat dishariatkannya hukum*). Menurutny bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk *kemashlahâtan* hamba. *Ta'âlil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada *illat*-nya, baik secara global maupun parsial.

Secara lughawi *maqasid al syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan⁹⁶. *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع التي تدر* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan⁹⁷. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syarî'ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syarî'ah*⁹⁸, *al-maqasid al-syar'iyah fi al-syarî'ah*,⁹⁹ dan *maqasid min syar'i al-hukm*.¹⁰⁰

⁹⁶ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed)(London: Mac Donald &Evan Ltd, 1980), Hlm. 767

⁹⁷ Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-'Arab, Dar al-Sadr, Beirut, Hlm.175

⁹⁸ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî'ah, Kairo, I, Hlm. 21

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 23

¹⁰⁰ *Ibid*, Hlm. 374

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri¹⁰¹:

مع والدنيا الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد لتحقيق وضعت... الشريعة هذه

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi¹⁰²

لمصالح العباد مشروعة الأحكام

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.”

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid¹⁰³ pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 6

¹⁰² *Ibid*, hlm. 54

¹⁰³ Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliati al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, m.s. 131

dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah¹⁰⁴.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia¹⁰⁵. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan...".¹⁰⁶ Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum¹⁰⁷.

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

¹⁰⁴ Muhammad Fathi al-Duraini, al-Manahij al-usuliyah, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M, m.s.48.

¹⁰⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jil.3, m.s.37

¹⁰⁶ Al-Izz bin Abdul Salam, opcit, jil.1, m.s.9.

¹⁰⁷ Nuruddin Mukhtar, al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqasidi, Qatar, 1998M, m.s.50

- a. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
- b. Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdissalam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, Ushul Fiqih II, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm 125-126.

BAB III

TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)

A. Gugatan Derivatif Kepada Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Asuransi Jiwasraya

PT. Asuransi Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi jiwa tertua sekaligus satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah Republik Indonesia (BUMN). Tanggal 31 Desember 1859, diukir sebagai awal mula sejarah perjalanan panjang PT. Asuransi Jiwasraya sampai akhirnya mampu memiliki eksistensi di masyarakat. Pada masa itu, pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai wilayah Nusantara (red:Indonesia) begitupun untuk penguasaan *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente* (red: PT. Asuransi Jiwasraya)¹⁰⁹.

Kemudian pada tahun 1957, perusahaan asuransi jiwa ini dinasionalisasi dalam program Indonesianisasi perekonomian Indonesia dan mengakibatkan perubahan nama menjadi PT. Perusahaan Pertanggung Djiwa Sedjahtera. Setelah melewati perjalanan panjang, barulah pada tanggal 23 Maret 1973 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1972 dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 12 Tahun 1973 perusahaan ini

¹⁰⁹ <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> diakses pada tanggal 22 November 2020.

berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang anggaran dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu No. 839 Tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)¹¹⁰.

Dalam perjalanan usahanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak selalu menghadapi jalan yang mulus. Tahun 2002 menjadi awal catatan kelam untuk kondisi keuangan perusahaan asuransi jiwa ini. Hal ini disebabkan, keadaan PT. Asuransi Jiwasraya yang memiliki sejumlah utang melebihi harta kekayaan sehingga tidak sanggup membayar (red: insolvensi) uang pertanggungan yang telah ditetapkan kepada para nasabahnya sebesar Rp. 2,9 triliun. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain pun bermunculan hingga sampai dengan sekarang¹¹¹.

Persoalan pelikpun kini tengah melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada bulan Desember 2019, diketahui kembali perusahaan asuransi jiwa ini membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi beban utang yang ditanggungnya dibandingkan dengan aktiva yang ada (red:rasio solvabilitas), aset yang hanya tercatat sebesar Rp23,26 triliun dengan kewajibannya yang dipikul sebesar Rp50,5 triliun sehingga

¹¹⁰ <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> diakses pada tanggal 22 November 2020.

¹¹¹ Nidya Waras Sayekti, Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya Pembubaran Atau Penyelamatan. Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. XII, No.2/II/Puslit/Januari/2020

menghasilkan nilai ekuitas negatif atau defisit sebesar Rp27,24 triliun serta hutang dari produk JS *Saving Plan* sebesar Rp15,75 triliun¹¹².

Hingga akhir 2020, klaim atas uang pertanggungan para nasabah yang akan jatuh tempo mencapai Rp16,1 triliun dan memunculkan adanya indikasi kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp13,7 triliun akibat gagalnya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk membayarkan uang tersebut¹¹³.

Sebenarnya pada tahun 2016, pemeriksaan atas kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mulai dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Namun, barulah di tahun 2018 BPK berani menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengumpulan dana dari produk JS *Saving Plan* serta penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksa dana yang berakibat negara mengalami kerugian¹¹⁴.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 11 ayat (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Serta pasal 21 ayat (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian

¹¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662> diakses pada tanggal 2 Desember 2020

¹¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662> diakses pada tanggal 2 Desember 2020

¹¹⁴ <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berkoordinasi-dengan-kejaksaan-agung-terkait-pemeriksaan-atas-pt-asuransi-jiwasraya> diakses pada tanggal 2 Desember 2020

antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah dilakukan. Pernyataan ini didasari sebab, timbul pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani. Padahal pasal-pasal tersebut merupakan salah satu dari sekian pedoman yang sebenarnya harus ditaati dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikatakan bahwasanya perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun prinsip *good corporate governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Kemudian, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kembali mempertegas aturan, yang mana dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung atau peserta perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajiblah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban.

Atas perbuatannya, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU

31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sehingga tanggung jawab penuh dibebankan kepada badan hukum, yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, tanggung jawab terbatas pemegang saham ini dapat dihapuskan apabila terbukti terjadi hal-hal yang tertera dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Begitu pula untuk Direksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengamanatkan Direksi untuk melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Namun, apabila terlebih dahulu merujuk

dalam Buku karya M. Yahya Harahap, S.H. tentang Hukum Perseroan Terbatas¹¹⁵ yang menyatakan, dasarnya apabila dalam menjalankan pengurusan perseroan Direksi telah melaksanakan doktrin *business judgement risk* (risiko pertimbangan bisnis), yakni Direksi benar-benar jujur dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan dan dibarengi dengan pertimbangan yang komprehensif secara wajar sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis. Namun, ternyata pertimbangan tersebut keliru maka, apabila terjadi *error judgement* anggota Direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan pertimbangan yang dilakukan secara jujur.

Akan tetapi, menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terbukti Direksi telah terbukti melakukan kesalahan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya baik secara pribadi atau bersama-sama maka, pembebanan tanggung jawab dapat diberikan kepada Direksi yang bersangkutan baik secara pribadi maupun tanggung renteng. Namun, perlu digaris bawahi bahwasanya tanggung jawab secara pribadi dapat dihapuskan apabila Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan;

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, S. H., *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Ketiga, Edisi Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 290

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (Pasal 97 Ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Dewan Direksi serta Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya diketahui telah lalai dalam menjalankan tugas pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi dan kewajiban atas pertanggungjawaban pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang semata-mata untuk kepentingan Perseroan serta tugasnya dalam memberikan nasihat dengan cara pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengan tujuan inventarisasi harga.

Ketiga mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya ini menggunakan uang yang dihimpun dari *JS Saving Plan* sebanyak 95% untuk membeli saham-saham yang berkinerja buruk dan hanya menggunakan dana sebesar 5% untuk membeli saham yang berkinerja baik (LQ-45), ketiga mantan direksi tersebut membeli portofolio tersebut dengan mengabaikan semua analisis di internal perusahaan agar mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama Benny Tjokro dan Heru Hidayat memerintahkan Joko Hartono Tirto untuk menawarkan kerja sama terkait pengelolaan investasi dana asuransi PT. Asuransi Jiwasraya kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan

Syahmirwan berupa pembelian saham-saham dan reksadana tertentu yang sudah ditentukan atau akan diperintahkan oleh Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Yang selanjutnya ketiga mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya tersebut menyetujui kerjasama tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan investasi dana asuransi tersebut kepada Joko Hartono Tirto. Akan tetapi ketiga mantan direksi tersebut tidak melakukan analisis lebih mendalam berdasarkan data yang valid dan objektif sebelum rencana pembelian saham-saham dan reksadana yang akan dilakukan oleh Joko Hartono Tirto tersebut. Dan pada faktanya saham-saham yang dibeli dan dikelola oleh Joko Hartono Tirto ini bukan berdasarkan pertimbangan atau analisis yang menggunakan data yang valid dan objektif akan tetapi pembelian saham-saham dan reksadana tersebut berdasarkan perintah dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat.¹¹⁶

Kedua, pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP), tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama.

Ketiga, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO dan SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Keempat, Ketiga mantan Direksi PT.Asuransi Jiwasraya melalui Joko Hartono Tirto, yang selanjutnya Joko Hartono Tirto bersama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melakukan transaksi pembelian dan/atau

¹¹⁶ <https://www.inews.id/news/nasional/joko-hartono-tirto-orang-suruhan-heru-hidayat-yang-tawarkan-saham-gorengan-ke-jiwasraya> diakses pada tanggal 23 Maret 2021

penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Kelima, Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT. Tram), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT. Hanson) dan Joko Hartono Tirto (Direktur Utama PT. Maxima Integra) melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT. Asuransi Jiwasraya, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi "*underlying*" reksadana PT. Asuransi Jiwasraya.

Keenam, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan *underlying* 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Ketujuh, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menerima uang, saham dan fasilitas dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

Sejak 2008-2018 Hendrisman, Hary dan Syahmirwan sepakat untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksadana PT

AJS kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi, instruksi dan arahan yang telah diatur oleh Heru dan Benny Tjokrosaputro untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak tertentu.

Dalam melakukan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan memilih manajer investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Joko Hartono Tirto yang selanjutnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, sehingga manajer investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam reksa dana.

Saham yang dibeli adalah saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS milik Heru Hidayat secara langsung melalui broker, yakni PT HD Capital dan PT Dhanawibawa Sekuritas melalui pasar negosiasi yang ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. Asuransi Jiwasraya tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP.¹¹⁷

Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional. yang mengakibatkan PT. Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian saat ini. Maka, sesuai dengan Pasal 114 ayat (3) dan penjelasan

¹¹⁷ <https://tirto.id/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-dkk-didakwa-rugikan-negara-rp16807-t-fESB> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

dari pasal tersebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris tetap ikut memikul beban tanggung jawab secara pribadi meskipun kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya ini dilakukan oleh Direksi.

Dikarenakan, hal tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengawasan dari Dewan Komisaris. Namun, tanggung jawab ini juga dapat dihapuskan sesuai Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila Dewan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya dapat membuktikan, yakni:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu, apabila merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ada pihak lain yang patut di duga dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Sebab, di dalam Pasal 15 menyebutkan bahwasanya pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Hingga dapat disimpulkan pengendali PT. Asuransi

Jiwasraya pasti menjadi salah satu pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya di dalam kasus ini.

Adapun yang dimaksud Pengendali sesuai dengan Pasal 1 butir (28) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, ialah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kemudian muncul beberapa opini bahwasanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga haruslah bertanggungjawab, dugaan kelalaian dalam tugas pengawasan (yang sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) atas manajemen investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai dasar untuk pernyataan tersebut. Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih ketat. Sehingga ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk membayarkan uang pertanggungan kepada

nasabahpun tidak terjadi. Pasalnya tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak bisa terlepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun perkembangan kasus PT. Asuransi Jiwasraya, hingga saat ini baru 5 (lima) orang yang ditahan Kejaksaan Agung termasuk para mantan petinggi pada perusahaan asuransi jiwa tersebut, yakni Benny Tjokro (Komisaris PT Hanson), Hary Prasetyo (eks Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT. Tram), Hendrisman Rahim (eks Dirut PT. Asuransi Jiwasraya), Syahmirwan (eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya). Ketiga mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya ini menggunakan uang yang dihimpun dari JS *Saving Plan* sebanyak 95% untuk membeli saham-saham yang berkinerja buruk dan hanya menggunakan dana sebesar 5% untuk membeli saham yang berkinerja baik (LQ-45), ketiga mantan direksi tersebut membeli portofolio tersebut dengan mengabaikan semua analisis di internal perusahaan agar mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Kedua, pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP), tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama.

Ketiga, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO dan SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Keempat, terdakwa melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Kelima, keenam terdakwa mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi "underlying" reksa dana PT AJS.

Keenam, Henderisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan underlying 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Ketujuh, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menerima uang, saham dan fasilitas dari Heru Hidayat dan Benny

Tjokrosatpuro terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT AJS Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.¹¹⁸

B. Tanggung Jawab Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya

Pada dasarnya pengurusan perseroan terbatas, baik BUMN maupun swasta adalah tidak berbeda, karena untuk keduanya berlaku ketentuan yang diatur dalam UUPT. Walaupun terhadap BUMN (Persero) juga berlaku UU BUMN, namun keberadaan undang-undang ini hanya melengkapi peraturan yang ada dalam UUPT. Oleh karena pemerintah memiliki kepentingan terhadap pengelolaan modal atau saham sebagai pemegang saham baik sebagian atau seluruhnya dimilikinya.

Perbedaan itu hanya dalam hal suatu perseroan dalam keadaan statis atau intern, namun dalam keadaan bergerak baik BUMN maupun perseroan terbatas (PT) swasta tidak ada perbedaan karena baik BUMN maupun PT swasta sama-sama bergerak dalam ruang lingkup hukum perdata atau dalam keadaan bergerak keduanya sama-sama tunduk kepada hukum perseroan terbatas. Baik BUMN maupun PT swasta masing-masing memiliki anggaran dasar seperti dipersyaratkan oleh UUPT, sebagai dasar dalam melakukan pengurusan perusahaan sekaligus juga sebagai rambu-rambu yang disepakati dalam pengelolaan kegiatan usaha.

¹¹⁸ <https://tirto.id/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-dkk-didakwa-rugikan-negara-rp16807-t-fESB> diakses pada tanggal 16 Februari 2021

Hal ini dikarenakan dalam anggaran dasar tersebut telah ditentukan apa maksud dan tujuan perseroan itu didirikan, bidang usaha apa yang akan dijalankan, apa yang menjadi kewenangan RUPS, direksi dan komisaris telah dituangkan dalam anggaran dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran dasar ini adalah sebagai alat control terhadap masing-masing organ yang ada di dalamnya. Tidak ada perseroan yang tidak memiliki anggaran dasar, karena tanpa anggaran dasar maka maksud dan tujuan didirikannya perseroan tidak akan dapat diketahui.

UU BUMN hanya menyebutkan bahwa direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UU BUMN. Namun hal ini kembali lagi kepada rumusan Persero adalah suatu badan usaha yang bentuk hukumnya adalah PT. Dalam ketentuan tersebut dengan jelas menunjuk bahwa ketentuan PT berlaku untuk PT Persero. Untuk itu, segala ketentuan tentang PT sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) berlaku juga bagi PT Persero.

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, permasalahan masa lalu dimana pengawasan industri perasuransi belum seperti sekarang dalam era OJK (Otoritas Jasa Keuangan), terutama adanya peraturan permodalan minimum yang tidak boleh kurang dari 120% RBC (*Risk Based Capital*) dengan

pemantauan ketat dari otoritas¹¹⁹. Peraturan tersebut memastikan perusahaan asuransi memiliki cadangan cukup untuk menghadapi klaim nasabah selama periode berlakunya polis.

Sebelum era OJK, masih memungkinkan bagi perusahaan asuransi untuk melakukan penempatan investasi dana cadangan mereka ke dalam pilihan investasi yang memiliki volatilitas tinggi, misal pemilikan saham dari perusahaan yang tidak memiliki rating baik dengan harga saham yang dapat melonjak naik dan turun secara signifikan sewaktu-waktu. Hal ini sangat riskan bagi perusahaan asuransi bila harga saham turun drastis sehingga nilai investasi mereka tidak cukup untuk memenuhi cadangan klaim. Kasus ini terjadi di PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan investasi saham di perusahaan tier 3 yang secara inheren memiliki volatilitas dan risiko tinggi.

Tindakan dari mantan direksi yang menyerahkan pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya kepada pihak lain yaitu Joko Hartono kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Benny tjkro dan Heru Hidayat, yang mana mereka menyetujui segala pembelian saham ataupun penggunaan dana investasi tanpa melakukan analisis yang berdasarkan data yang valid dan objektif berdasarkan ketentuan internal perusahaan merupakan bentuk dari pelanggaran *fiduciary duty (breach of duty)*. *Fiduciary duty* sendiri adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan). Yang mana pengurus perseroan harus menjalankan

¹¹⁹ <https://icopi.or.id/pertanggungjawaban-hukum-direksi-dan-atau-dewan-komisaris-atas-kesalahan-investasi-yang-dilakukan-oleh-korporasi/> diakses tanggal 14 Desember 2020

kepengurusan dan kewenangannya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.¹²⁰ Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPM ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

Fiduciary duty yang telah diberikan kepada direksi suatu perseroan menuntut direksi untuk memiliki standar integritas dan loyalitas tinggi, terampil, serta bertindak untuk kepentingan perseroan secara *bona fides*¹²¹. Pada Pasal 97 ayat (6) UUPM ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. *Fiduciary duty* dijalankan direksi dengan cara:¹²²

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*);
2. Dilakukan dengan tujuan yang baik atau benar (*proper purpose*);
3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Itikad baik direksi dapat dilihat ketika direksi benar-benar mementingkan kepentingan perseroan, *shareholder*, dan *stakeholder*. *Proper purpose* (tujuan yang benar) dijalankan dengan menaati Anggaran

¹²⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-undang dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 210

¹²¹ *Ibid*, hlm.208

¹²² *Ibid*, hlm 209

Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas (ADRTPT) dan peraturan perundang-undangan dengan baik. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan itikad baik, yaitu:¹²³

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*), yakni selamanya dapat dipercaya (*must always be of good faith*) dan selamanya harus jujur (*must always be honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for proper purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty of obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan; dan
5. Wajib menghindari kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*).

Negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat mempunyai standar yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas tindakan yang diambilnya, yaitu didasarkan pada standar *duty of loyalty* dan *duty of care*¹²⁴. Adapun pengertiannya adalah:

- a. *Duty of Loyalty*, dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya

¹²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Op.Cit, Hlm 383

¹²⁴ Siti Hapsah, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Tahun 2015, Hlm 176

dan secara liyal, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan.

- b. *Duty of care (prudential duty)*; anggota direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*negligence*) dalam melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar kehati-hatian yang lazim digunakan oleh orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*).

Pelanggaran terhadap kedua prinsip di atas merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty (breach of duty)* dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka sudah seharusnya para mantan direksi PT.Asuransi Jiwasraya ini bertanggung jawab secara tanggung renteng menggunakan kekayaan pribadi mereka atas .¹²⁵

Direksi lama yang sudah memperoleh '*acquit de charge*' (pembebasan atau pelepasan pertanggungjawaban pada Direksi dari seluruh tanggung jawab yang mungkin akan ada di kemudian hari atas perbuatan hukum yang dilakukannya) untuk masa kepengurusan mereka masih dapat diminta pertanggung jawaban untuk kesalahan investasi pada saat mereka masih menjabat karena '*acquit de charge*' adalah pengakuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)¹²⁶ bahwa direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah dan semua aturan main

¹²⁵ *Ibid*, Hlm 177

¹²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5179f6b041989/risiko-hukum-jabatan-direksi/> diakses pada tanggal 24 Desember 2020

yang diharuskan dalam periode tertentu. Bila ternyata ada amanah dan/atau aturan main yang dilanggar dan disembunyikan oleh direksi, atau bahkan ada *'fraud'* yang terungkap, maka direksi lama dapat diminta pertanggung jawabannya.

Suatu perusahaan asuransi menjalankan *'Actuarial Control Cycle'* (Kerangka konseptual yang memperlihatkan gambaran proses yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengelola sebuah perusahaan keuangan) setidaknya satu kali setahun. ACC melakukan tiga hal: a) tinjauan apakah kontrol yang dirancang/ada jalan dengan efektif, b) apakah perlu ada *'pricing evaluation'* (evaluasi harga), dan c) memastikan 'kesehatan' keuangan perusahaan termasuk cadangan kewajiban klaim. Keberadaan ACC akan membuat perusahaan asuransi selalu waspada dan dapat tetap sehat dalam memenuhi kewajibannya.

Penerapan tatakelola yang baik, dan manajemen risiko yang efektif melalui pendekatan *'three lines of defense'* (model koordinasi manajemen risiko di dalam suatu organisasi yang membagi fungsi-fungsi organisasi menjadi tiga lapis pertahanan terhadap risiko) akan memungkinkan dewan komisaris melakukan pengawasan aktif melalui komite pemantau risiko dan komite audit, terutama yang terkait dengan likuiditas dan jumlah cadangan klaim. Anggota direksi dan dewan komisaris harus memiliki kompetensi manajemen risiko dan komitmen untuk menjalankannya secara konsisten.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas, dan memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan negara, sehingga kerugian yang diderita oleh PT. Asuransi Jiwasraya merupakan kerugian perseroan bukan merupakan kerugian keuangan negara, dan penyelesaian akibat kerugian tersebut harus tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan para mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya dalam pengelolaan dana asuransi yang tidak menerapkan prinsip *good corporate governance*, juga melakukan pelanggaran *fiduciary duty (breach of duty)*, serta mantan dewan komisaris juga lalai dalam mengawasi segala tindakan mantan direksi dan juga mencegah berlanjutnya tindakan mantan direksi tersebut, mengakibatkan PT. Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian hingga Rp 16,8 Triliun. Oleh karena itu, maka gugatan derivatif dalam pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diajukan kepada mantan direksi dan dewan komisaris PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Tindakan dari ketiga mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya yang menyerahkan pengelolaan investasi dana asuransi sepenuhnya kepada Joko Hartono Tirto, Benny Tjokro dan Heru Hidayat tanpa melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan data yang valid dan objektif, serta mengabaikan analisis internal perusahaan, juga melakukan pengaturan harga saham, dan menerima sejumlah imbalan berupa uang baik dalam bentuk tunai ataupun bentuk saham, serta sejumlah fasilitas dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat yang mengakibatkan kerugian investasi sebesar Rp 16,8 Triliun, yang mana kerugian tersebut berasal dari kerugian dari investasi saham Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksadana Rp 12,16 triliun. Dan juga dewan komisaris lalai dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pengawas atas tindakan direksi, merupakan bentuk dari pelanggaran *fiduciary duty* (*breach of duty*). Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan sesuai pasal 97 ayat (6) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka sudah seharusnya mantan direksi PT. Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian pada perseroan dan dewan komisaris yang lalai dalam melaksanakan tugas utamanya dalam bidang pengawasan harus digugat ke pengadilan untuk diajukan gugatan derivatif agar mantan direksi dan dewan komisaris ini dapat mengganti kerugian yang timbul di PT. Asuransi Jiwasraya ini menggunakan aset pribadi mereka.

B. Saran

1. Pemegang saham PT. Asuransi Jiwasraya sudah seharusnya mengajukan gugatan derivatif kepada para mantan direksi dan dewan komisaris PT. Asuransi Jiwasraya agar dapat mengembalikan kerugian yang dialami perseroan menggunakan aset pribadi mantan direksi dan dewan komisaris tersebut, hal ini bertujuan agar kelangsungan perseroan dapat terus berjalan. Dalam hal saham PT. Asuransi Jiwasraya 100% dimiliki oleh negara maka yang harus mengajukan gugatan adalah menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku wakil negara dalam kepengurusan BUMN.
2. Setiap anggota direksi dan komisaris hendaknya bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang dan juga anggaran dasar perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyelewengan jabatan yang bisa merugikan perusahaan yang berdampak pada tanggung jawab direksi baik secara perdata maupun pidana dalam hal terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012.

Harahap, Yahya, M, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.

R. Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas dan Penswastaan BUMN*, Remaja Karya, Bandung, 1983

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-undang dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Zainal Asikin dan Wira Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Jurnal:

D. Timbo, "Status uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal pada BUMN Persero" *LAW REFORM*, vol. 8, no. 2, pp. 33-47, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013

Hengki Firmanda. *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*. *Jurnal Hukum Respublica*, Volume. 16, Nomor 2 Tahun 2017: 236-251

Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, *Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4, Oktober 2013

Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajianatas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, *Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. I, Januari 2009

Siti Hapsah, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 /POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Data Elektronik:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4140424/kasus-jiwasraya-bermula-dari-kelalaian-ojk> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 pukul 20.37 WIB

<https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwaseraya-versi-bpk?page=all> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 20.43 WIB

<https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwaseraya-versi-bpk?page=all> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 20.44 WIB

<https://tirto.id/betapa-rumitnya-mengurai-kasus-jiwaseraya-erAC> ,diakses pada tanggal 09 September Pukul 20.55 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521140549-12-505622/diajukan-ke-pengadilan-5-terdakwa-jiwaseraya-dijerat-korupsi> ,diakses pada tanggal 09 September 2020 Pukul 22.00 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200921145035-17-188250/skandal-jiwaseraya-negara-rugi-rp168-t-aset-sitaan-rp184-t> , diakses pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 19.25 WIB

<https://www.inews.id/news/nasional/joko-hartono-tirto-orang-suruhan-heru-hidayat-yang-tawarkan-saham-gorengan-ke-jiwaseraya> diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 21.22 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 057/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nugroho Kurnianto
No Mahasiswa : 16410216
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)
MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



TANGGUNG JAWAB MANTAN
DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)
MELALUI GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP
KERUGIAN YANG DIALAMI PT.
ASURANSI JIWASRAYA

Submission date: 15-Feb-2021 01:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1509839191

File name: erhadap_Kerugian_Yang_Dialami_PT.ASURANSI_JIWASRAYA_PERSERO.docx (1.5M)

Word count: 16107

Character count: 108224

(PERSERO)
by 16410216 Nugroho Kurnianto

**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI
JIWasRAYA (PERSERO)**

SKRIPSI



Oleh:

NUGROHO KURNIANTO

No. Mahasiswa : 16410216

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MELALUI GUGATAN
DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sajana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

NUGROHO KURNIANTO

No. Mahasiswa: 16410216

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

TANGGUNG JAWAB MANTAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
MELALUI GUGATAN DERIVATIF TERHADAP KERUGIAN
YANG DIALAMI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id Internet Source	5%
2	id.123dok.com Internet Source	5%
3	icopi.or.id Internet Source	2%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	tirto.id Internet Source	1%
6	www.askrindo.co.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

9	www.liputan6.com Internet Source	1%
10	jurnal.uma.ac.id Internet Source	1%
11	rifqasiti.blogspot.com Internet Source	1%
12	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
13	kejari-serang.go.id Internet Source	1%
14	123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

